



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ELSYE WONDAL Alias DESSY**;  
Tempat lahir : Ranowangko;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 28 April 1973;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : 1. Jaga I Kelurahan Pinasungkulan Distrik Tombariri  
Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;  
2. Hotel Karya Papua Jalan RE Marthadinata Kabupaten  
Nabire Provinsi Papua;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/08/III/2024/Reskrim tanggal 01 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELSYE WONDAL Alias DESSY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) tujuh lembar laporan rekapan pembayaran kamar atas nama Tersangka ELSYE WONDAL Alias DESSY;
  - 1 (satu) Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Tersangka ELSYE WONDAL Alias DESSY;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi / pembelaan namun memohon keringanan hukuman secara lisan dengan alasan bahwa karena Terdakwa jauh dari keluarga dan karena Terdakwa masih ingin merawat orang tua;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya, begitupun Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa ELSYE WONDAL Alias DESSY pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Hotel Karya Papua di Jalan RE Marthadinata Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi SUJIATI pada tanggal 1 Januari 2024 bekerja di Hotel Karya Papua menggantikan saksi JEAN CHRISTINA AGNES MANUPUTTY,S.Kom Alias JEAN lalu sekitar tanggal 7 Januari 2024 saksi SUJIATI mengecek administrasi Hotel Karya Papua dari komputer kemudian saksi SUJIATI melihat ada nama Terdakwa ELSYE WONDAL Alias DESSY yang ditandai dengan warna merah yang artinya Terdakwa ELSYE WONDAL Alias DESSY belum atau macet dalam hal membayar sewa kamar Hotel selanjutnya saksi SUJIATI bertanya kepada rekan kerjanya sesama Karyawan Hotel tentang siapa ini Terdakwa kenapa bisa punya hutang sebanyak ini lalu dijawab oleh rekan kerja saksi SUJIATI bahwa Terdakwa adalah orang SPA yang sudah di Acc oleh Boss (Sdr. YANSEN suami saksi RENI ALWI) kemudian saksi SUJIATI melaporkan hal tersebut kepada Sdr.YANSEN sebagai suami dari saksi korban RENI ALWI sebagai pemilik Hotel Karya Papua namun Sdr.YANSEN malah mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa bahkan Sdr.YANSEN menyuruh saksi SUJIATI untuk menagih uang sewa kamar kepada Terdakwa akhirnya saksi SUJIATI menyuruh salah satu Karyawan Hotel Karya Papua untuk melakukan penagihan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu memberikan banyak alasan dengan berjanji akan membayar namun kenyataannya Terdakwa



tidak menepati janjinya tersebut sampai akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;

Bahwa Terdakwa ELYE WONDAL Alias DESSY menyewa salah satu kamar di Hotel Karya Papua milik saksi korban RENY ALWI dan Terdakwa menginap di kamar nomor 208 sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 dimana mekanisme hotel atau aturan hotel Karya Papua adalah si penyewa wajib memperlihatkan KTP nya serta memberikan nomor handphonenya jika si penyewa ingin menyewa salah satu kamar di Hotel Karya Papua maka si penyewa tersebut pada saat checkin sudah membayar terlebih dahulu harga sewa kamar barulah si penyewa akan mendapatkan kunci kamar dimaksud;

Bahwa Terdakwa menempati kamar nomor 208 selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari dengan tarif Superior Room (Single Bed) yang harga permalamnya senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sampai jam 12 siang;

Bahwa pada Bulan Agustus 2023 Terdakwa masih lancar melakukan pembayaran sewa kamar namun pada bulan September 2023 Terdakwa mulai macet dalam hal melakukan pembayaran bahkan ketika di tagih oleh karyawan Hotel Papua Terdakwa hanya memberikan harapan-harapan atau janji-janji sehingga para karyawan Hotel Papua percaya dan selalu sabar menunggu itikad baik Terdakwa untuk melunasi tunggakan pemakaian sewa kamar;

Bahwa janji-janji yang sering Terdakwa ucapkan kepada Karyawan Hotel Karya Papua jika para Karyawan melakukan penagihan tunggakan uang sewa kamar kepada Terdakwa yaitu Terdakwa berkata “ uang saya ada di buku tabungan yang ada di kampung,sementara ada kirim buku tabungan saya yang ada di Manado,tinggal menunggu tiba di Nabire’ bahkan Terdakwa juga pernah berjanji dengan mengatakan “sabar ya,saya mau menjual perhiasan saya dulu,nanti kalau sudah laku baru saya bayar” lalu berikutnya Terdakwa akan berjanji lagi dengan alasan menjual Tanah milik Terdakwa dan Terdakwa berjanji lagi dengan berkata”sertifikatnya belum laku dan saya akan gadai rumah orang tua saya..” dan ketika ditagih lagi Terdakwa masih juga berjanji dengan berkata “masih sementara tunggu ada yang terima gadai sertifikat rumah”;

Bahwa pada saat menempati kamar nomor 208 di Hotel Karya Papua Terdakwa sempat melakukan usaha SPA dimana hal tersebut

*Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab*



dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban sebagai pemilik Hotel Karya Papua bahkan keuntungan dari hasil SPA digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri dan Terdakwa tidak berniat untuk melunasi tunggakan sewa kamar hotel yang selama ini ditempati Terdakwa sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;

Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 30 Januari 2024 yang intinya Terdakwa akan melunasi semua tunggakan sampai dengan bulan Februari 2024 sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) namun kenyataannya Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga sisa tunggakan Terdakwa pada Hotel Karya Papua sebesar Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RENY ALWI mengalami kerugian sebesar Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sujiati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
  - Bahwa Saksi mengerti sehingga di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penipuan yang Saksi laporkan;
  - Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Ibu Reny Alwi sebagai Pihak hotel karya papua;
  - Bahwa pemilik hotel yang Saksi maksudkan tersebut adalah sdr. Reny Alwi;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai manager di Hotel Karya Papua dari mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai sekarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang bertanggung jawab soal keadaan dan keuangan Hotel Karya Papua;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal 03 September 2023 yang bertempat di Hotel Karya Papua yang beralamat di jalan Re Marthadinta, Kelurahan Nabarua, distrik nabire, kabupaten nabire;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa telah menginap di hotel karya papua dari mulai tanggal 08 agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 bulan januari 2024 yaitu 176 hari dan hanya membayar sebanyak Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan yang belum dibayarkan sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 januri 2024 Saksi menggantikan orang lama yang ada di hotel karya papua yaitu Jaen C. A Manuputty alias Jean setelah Saksi menggantikan orang tersebut sekitar tanggal 7 Januari 2024 saat Saksi mengecek administrasi hotel dari computer Saksi melihat ada Terdakwa yang berwarna merah yang berarti orang tersebut belum/macet membayar kamar sewa hotel, dan saat itu Terdakwa selama pembayaran kadang bayar kadang juga tidak bayar;
- Bahwa setelah Saksi melihat Saksi langsung bertanya kepada pengawai hotel yang Saksi lupa orangnya dengan berbicara ini siapa Dessy terus Saksi tanya kenapa punya hutang banyak begini itu orang SPA katanya sudah di acc bos kemudian saat pak Yansen (Suami pemilik hotel) datang ke hotel Saksi bertanya kepada bos dengan berbicara "bos kenal dengan Ibu Dessy kemudian bos berbicara "Saksi tidak kenal" Saksi berbicara "ini hutang sewa kamar banyak bos" dan bos berbicara "sudah tagih saja";
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi menyuruh salah satu karyawan hotel untuk menagih uang sewa kamar hotel kepada Terdakwa namun dari laporan yang Saksi suruh bawa Terdakwa hanya berjanji dan akan di bayar kalau ada uang hal tersebut sering Saksi perintahkan kepada karyawan hotel untuk menagih Terdakwa namun hanya di janjikan akan di bayar selanjutnya karena sering di janji akan dibayar lalu Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada bos pemilik hotel karya papua tersebut dengan berbicara "bos ini ibu Dessy belum ada penyicilan dan hanya di janjikan saja", lalu bos ke hotel dan langsung memanggil Terdakwa dan saat itu Saksi bersama bos dan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa duduk bertiga dan saat itu bos berbicara “ibu Dessy kenal dengan saya”, kemudian saat itu Terdakwa jawab “saya tidak kenal bos”, kemudian bos berbicara terus bagaimana kok bisa nugak banyak begini, Terdakwa jawab “iya bos nanti saya usahakan”;

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 Saksi bersama bos bertemu dengan Terdakwa di lobi hotel karya papua dan saat itu bos menagih Terdakwa secara langsung namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sehingga bos dan Terdakwa membuat surat pernyataan dimana inti dari isi surat pernyataan adalah Terdakwa harus membayar kekurangan uang sewa kamar hotel sebesar Rp34,950.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) paling lambat 29 Februari 2024 dan saat itu pernyataan di tanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa selama masa perjanjian Terdakwa hanya memberikan uang kepada pihak hotel sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa tidak melunasi sesuai perjanjian yang telah disepakati maka Saksi membuat laporan polisi di polsek Nabire kota;
- Bahwa Terdakwa beralasan akan membayar karena Terdakwa akan menjual rumah;
- Bahwa setiap tamu yang akan menyewa kamar hotel harus membayar uang sewa dahulu apabila tamu tidak membayar uang sewa dahulu maka tamu tidak diperbolehkan menginap di hotel, kemudian tamu wajib menggunakan KTP dan nomor Handphone, tamu di larang membawa minuman di larang membawa perempuan atau laki-laki yang bukan suami istri;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menginap Saksi belum menjabat sebagai manager di hotel karya papua jadi Saksi tidak tahu, namun saat itu yang menjabat meneger lama adalah Jaen C.A Manuputty alias Jean yang mengelola hotel karya papua;
- Bahwa Terdakwa berjanji dan membujuk saat itu yakni meminta waktu karena uang ada di buku tabungan milik Terdakwa yang ada di Manado dan sementara akan di kirim ke Nabire, terus meminta waktu karena mau jual perihasan, dan meminta waktu menunggu pembayaran rumah milik Terdakwa yang sudah di jual dan Terdakwa berkata saat itu sebelum membuat surat pernyataan bahwa mengaku dan berjanji akan melunasi semua tunggakkannya. Dengan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalannya waktu, tunggakkannya semakin nambah sehingga bos membuat surat pernyataan;

- Bahwa Terdakwa menginap di hotel di kamar nomor 208;
- Bahwa Terdakwa menginap di hotel sudah 176 hari dan hanya di bayarkan selama 76 hari;
- Bahwa sewa kamar dalam 1 (satu) malam sebesar Rp350,000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Setyo Hariady, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY pada saat melakukan Penipuan terhadap korban dalam bentuk pemakaian atau sewa kamar hotel dan tidak membayar tagihan sewa kamar;
- Bahwa Terdakwa melakukan check in pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, bertempat di Jalan R.E. Marthadinata, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi sebagai Resepsionis dan Saksi mulai kerja pada Tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa memakai dan menyewa kamar hotel dan memakai fasilitas hotel yang sebelumnya sudah di jelaskan bahwa pembayaran tiap harinya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah di sepakati oleh Terdakwa , namun Terdakwa pada awal menginap atau menyewa kamar hotel masih membayar, setelah masuk bulan yang kedua pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa sudah mulai macet dan seterusnya Terdakwa membayarnya dengan cicilan, tidak membayar lunas;
- Bahwa Terdakwa awal masuk pada tanggal 08 Agustus 2023 membayar hingga tanggal 30 Agustus 2023 totalnya sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dan tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa belum membayarnya, dan pada bulan Agustus Terdakwa belum melunasi sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan memasuki awal bulan September 2024 Terdakwa membayar pada tanggal 1 dan tanggal 2 dan di tanggal 03 September 2024 Terdakwa

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah mulai macet dan berikut jumlah tagihan Terdakwa dari bulan September sampai dengan Januari;

- 1) Bulan September 2023 dalam 30 hari jika di jumlahkan sebesar Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp4.750.000,00 (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang belum di bayar sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Bulan Oktober 2023 dalam 30 hari jika di jumlahkan sebesar Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang belum di bayar sebesar Rp7.350.000,00 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Bulan November 2023 dalam 30 (tiga puluh) hari jika dijumlahkan sebesar Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang belum dibayar sebesar Rp7.750.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Bulan Desember 2023 dalam 31 hari jika di jumlahkan sebesar Rp10.850.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan yang belum di bayar sebesar Rp7.350.000,00 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) Bulan Januari 2024 dalam 31 hari jika di jumlahkan sebesar Rp10.850.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp4.550.000,00 (Empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang belum di bayar sebesar Rp6.300.000,00 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Jadi total tagihannya nya yang belum di bayar sebelum membuat surat pernyataan sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membuat pernyataan pada tanggal 30 Januari 2024, Terdakwa hanya membayar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) pada bulan februari 2024. Jadi total keseluruhan yang belum di bayar oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan yang belum di bayar oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY selalu meminta waktu dengan berbagai alasan saat di tagih oleh Saksi dan teman-teman resepsionis dan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY hanya memberikan harapan sehingga Saksi dan teman-teman yang saat itu menagih selalu berharap dengan omongannya Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY yang mana akan di bayar lunas. Dan setiap membayar tunggakkannya Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY hanya membayar dengan cicil Sehingga tunggakkannya Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY semakin bertambah;
- Bahwa ELSYE WONDAL alias DESSY meminta waktu dengan alasan: 1). Mau pindahkan uang yang ada di buku Tabungan yang ada di manado. Karena Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY mengatakan bahwa uangnya semua ada di buku tabungan tersebut, dan jika sudah sampai di nabire Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY mengatakan bahwa akan membayar lunas semua tunggakkannya 2). Mau menjual perhiasan, dan 3). Mau menggadaikan sertifikat tanah yang ada di Manado;
- Bahwa semua alasan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY hanya memberikan harapan yang tidak benar sehingga kita yang bertugas saat itu di resepsionis selalu mempercayai apa yang Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY janjikan, dan yang ada Terdakwa ELSYE WONDAL, alias DESSY hanya mengulur-ulur waktu untuk mencari keuntungan dirinya sendiri saat melakukan SPA di kamar Hotel. Dan pada saat mendapatkan keuntungan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY tidak membayar kewajibannya secara lunas;
- Bahwa pada saat Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY melakukan check in saat itu Saksi tidak sedang tugas dan hanya mendapat informasi dari data yang ada;
- Bahwa prosedur tamu saat Check In:
  - 1) setiap tamu yang check in Wajib memperlihatkan Identitas Diri dan membayar penginapan sesuai tarif yang dipilih;
  - 2) waktu Check in pukul 13.00 wit (jam 1 siang) dan waktu Check out pukul 12.00 WIT (Jam 12 Siang);

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab



- 3) setiap tamu hotel di larang membawa pasangan yang bukan Suami Istri;
  - 4) setiap tamu tidak di perbolehkan membawa binatang peliharaan, minuman keras, benda tajam dan obat-obatan terlarang;
  - 5) setiap tamu tidak diperkenankan membawah buah durian/yang berbau tajam ke dalam kamar hotel;
  - 6) kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang apapun selama tamu menginap di hotel;
  - 7) setiap tamu yang check in harap mengembalikan kunci kamar ke petugas resepsionis;
  - 8) setelah itu jika tamu bersedia petugas memperlihatkan tarif harga hotel ke tamu;
- Bahwa Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY memakai tarif Superior Room (Single Bed) yang Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyewa room atau kamar nomor 208 (Dua ratus delapan);
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY untuk melakukan usaha SPA di kamar hotel untuk mendapat keuntungannya sendiri;
  - Bahwa yang Saksi tahu bahwa Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY hanya memberitahukan ke Manager (Ibu Jean);
  - Bahwa Saksi tidak tahu pemasukan atau keuntungannya, karena Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY belum pernah ceritakan. Saksi lihat sendiri saat tamu langganan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY saat datang untuk melakukan SPA;
  - Bahwa pada saat Saksi tugas sore pada bulan oktober 2023. Saksi melihat di daftar tamu dan melihat yang atas nama DESSY alias ELSYE WONDAL mulai dari tanggal 03 September 2023 sudah mulai macet pembayarannya, dan saat itu juga Saksi memanggil Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY ke resepsionis dan mempertanyakan tunggakkannya saat itu dan menagih pembayaran dan saat itu Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY mengatakan "sabar dulu mas, Saksi minta waktu mas, karena keluargaku yang ada di manado sementara ada kirim buku tabunganku ke nabire karena uangku ada di buku tabungan, nanti setelah buku tabungan Saksi tiba di nabire Saksi akan tarik dan membayar semuanya" dan setelah itu

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab



sekitar beberapa hari sekitar 10 (sepuluh) hari Saksi memanggil lagi Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY untuk memepertanyakan pembayarannya sebelumnya yang masih nunggak dan mempertanyakan buku tabungannya sudah ada atau belum, dan saat itu Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY mengatakan bahwa "uangnya sudah di pakai untuk membayar pengacara sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dan setelah itu Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY meminta waktu lagi untuk menjual perhiasannya. Setelah itu Saksi melaporkan ke Manajer (Mbak Jean) pada saat Saksi lapor ke menejer, Mbak Jean mengatakan "Terdakwa ELSYE WONDAL juga sudah menyampaikan ke Saksi". Dan setelah itu, kalau Saksi tidak salah bulan desember Saksi memanggil Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY, untuk mempertanyakan pembayarannya dan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY meminta waktu lagi karena mau menggadaikan sertifikat rumah yang di Manado untuk membayar tunggakan yang ada di hotel. Kemudian saat Saksi tagih lagi ke Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY dan jawab Terdakwa bahwa "orang tua tidak memperbolehkan sertifikat digadai)". Setelah itu Saksi memberitahukan lagi ke manajer (Sdr. Jean). Kemudian pada tanggal 30 Januari 2024 bos (Pak Yansen) datang untuk mempertanyakan perkembangan tunggakkannya Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY;

- Bahwa Saksi tidak tahu Manajer (Sdr. Jean) sudah memberi tahukan ke bos atau belum. Yang Saksi tahu bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 bos (Pak Yansen) datang ke hotel dan memanggil Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY dan mempertanyakan tunggakkannya, setelah itu di buatkan pernyataan dan ditandatangani oleh Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY;
- Bahwa bos aya (Pak Yansen) sebelumnya sudah pernah ketemu saat diberi tahu oleh sdr. SUJIATI (manager baru) dan saat itu bos langsung memanggil dan mempertanyakan tunggakkannya ke Terdakwa ELSYE WONDAL alias Dessy dan saat itu Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY meminta waktu. Dan saat bos datang lagi dan menagih secara langsung namun Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY saat itu katakan bahwa tidak mempunyai uang. Dan saat itu Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY menyatakan bahwa

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab



bersedia dan berjanji akan membayar semuanya sampai lunas senilai Rp34.950.000,00 (Tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selambat-lambatnya pada tanggal 29 Februari 2024, dan apabila Terdakwa tidak menepati janjinya, Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY mengaku bersedia dituntut dan diproses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di tuangkan dalam surat pernyataan;

- Bahwa cara Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY memberikan janji-janji dan memberikan harapan yang nyatanya semua yang Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY janjikan tidak ada. Dan saat itu Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY melakukan usaha SPA dengan keuntungan untuk di pakai untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak membayar kewajibannya selama sewa kamar di hotel karya papua;
- Bahwa yang saat itu bertugas dan menerima Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY adalah sdr. Jean (Manajer);
- Bahwa Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY memakai sewa kamar selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari jika dijumlahkan senilai Rp61.600.000,00 (Enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa hanya membayar Rp26.700.000,00 (Dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi total yang belum Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY bayar sebesar Rp34.900.000,00 (Tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dibuatkan pernyataan tidak melihat data yang di komputer namun di hitung sendiri oleh Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY saat itu, dan Terdakwa ngotot bahwa yang Terdakwa harus bayar sebesar Rp34.950.000,00 (Tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saat itu juga di buat dalam surat pernyataan tersebut dengan apa yang Terdakwa hitung sendiri dengan jumlah pembayaran yang harus di bayar sebesar Rp34.950.000,00 (Tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan yang sebenarnya setelah di hitung dari data yang ada di komputer yang belum di bayar oleh Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa membuat pernyataan pada tanggal 30 Januari 2024, Terdakwa hanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) pada bulan februari 2024. Jadi total keseluruhan yang belum di bayar oleh Terdakwa sebesar Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan tambahan bahwa sebenarnya bos Saksi tidak mau melanjutkan permasalahan ini ke jalur hukum, namun saat itu Terdakwa pernah menantang pihak hotel untuk memproses Terdakwa secara hukum dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak takut karena ibu Terdakwa adalah aparat;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak hotel, Terdakwa tidak pernah menantang pihak hotel untuk memproses Terdakwa ke jalur hukum dan alasan Terdakwa berkata ibu Terdakwa adalah aparat karena untuk menceritakan kesedihan Terdakwa saja, sebab ibu Terdakwa menelantarkan Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Wahyu Ramadan Adiyawan, ST, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Elsyé Wondal;
- Bahwa dalam bentuk pakal jasa kamar Hotel karya papua untuk mendapat keuntungan diri sendiri dan tidak membayar kewajibannya sebagai tamu;
- Bahwa Terdakwa mulai macet pebayarannya mulai tanggal 03 September 2023;
- Bahwa Saksi sebagai Resepsionis dan Saksi mulai kerja pada awal Tahun 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa yang Saksi maksudkan dalam bentuk pemakain atau sewa kamar hotel untuk mendapat keuntungan itu Terdakwa ELSYÉ WONDAL alias DESSY melakukan sewa kamar hotel dan memakai fasilitas hotel untuk membuka usaha jasa SPA dan mendapat keuntungan. Dan setelah mendapat keuntungan Terdakwa ELSYÉ WONDAL alias DESSY tidak membayar kewajibannya sebagai tamu,

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat Saksi dan teman-teman yang bertugas jaga selalu menagih Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY, namun Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY selalu memberikan alasan;

- Bahwa Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY melakukan aktifitas di kamar Hotel dan membuka jasa SPA. Dan pada saat Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY mulai macet Saksi melapor ke Manager (ibu Jean) dan saat itu Manager menyuruh Saksi untuk memberikan Invoice Penagihan ke Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY dan saat itu Saksi langsung menagih ke terangka dan memberikan Invoice Penagihan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan atau keuntungan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY saat itu, yang jelas setiap Saksi melakukan tugas jaga resepsionis selalu ada saja tamu atau langganan SPA yang datang. Dan Saksi melihat sendiri bahwa tamu atau langganan yang mau melakukan SPA;
- Bahwa Terdakwa ELSYE WONDAL, alias DESSY memberikan alasan :
  - 1) Uang Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY ada di buku tabungan yang ada di manado, dan akan di kirim ke nabire. dan setelah buku tabungan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY datang langsung akan melakukan pembayaran;
  - 2) Mau menjual perhiasan;
  - 3) Mau menjual sertifikat tanah milik Terdakwa yang ada di Manado
  - 4) Mau menggadaikan sertifikat milik orang tuanya yang ada di manado;
- Bahwa semua alasan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY setiap Saksi dan teman-teman menagih Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY saat pertama macet Terdakwa hanya memberikan harapan yang tidak benar sehingga kita yang bertugas saat itu di resepsionis selalu mempercayai apa yang Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY janjikan, dan yang ada Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY hanya mengulur-ulur waktu untuk mencari keuntungan dirinya sendiri saat melakukan SPA di kamar Hotel, sehingga pembayarannya semakin bertambah Dan pada saat Terdakwa sudah mulai macet pembayarannya Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dari usaha SPA, dan Terdakwa juga tidak melunasi semua tunggakkannya;

- Bahwa pada saat Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY melakukan check in saat itu Saksi tidak sedang tugas dan hanya mendapat informasi dari data yang ada;
- Bahwa Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY memakai tanf Superior Room (Single Bed) yang Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu maksud dan tujuan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY untuk melakukan usaha SPA di room/kamar dan di pintu kamar yang di sewa Terdakwa ELSYE WONDAL, alias DESSY tertulis DESSY SPA;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY hanya memberitahukan ke Manager (Ibu Jean);
- Bahwa pada saat bulan Agustus 2023 Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY saat awal-awal nginap Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY melakukan pembayaran dengan lancer. Memasuki bulan kedua (September) Saksi melihat data Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY sudah mulai macet. Dan setelah macet Saksi melapor ke manager (Ibu Jean) dan manager selalu menyuruh untuk menagih Terdakwa dengan memperlihatkan Invoice penagihan ke Terdakwa. Dan di bulan kedua Saksi selalu menagih ke Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY, dan Terdakwa membayar selalu kurang, karena menutupi pembayarannya yang sebelum-sebelumnya. Lama kelamaan tunggakkannya semakin tambah dan setiap Saksi dan teman-teman menagih di tiap bulan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY selalu meminta waktu. Dan saat Saksi menagih Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY mengatakan "uang Saksi ada di buku tabungan yang ada di kampung, sementara ada kirim buku tabungan Saksi yang ada di manado, tinggal menunggu tiba di nabire" setelah beberapa hari Saksi dan teman-teman menagih apa yang di sampaikan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY bahwa tinggal menunggu buku tabungan tiba, dan seteah Saksi dan teman bertanya lagi ke Terdakwa, Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY mengatakan "uang yang ada di buku tabungan sudah terpakai di kampung (Manado)" dan Saksi bertanya lagi ke Terdakwa, dan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY mengatakan "sabar ya, Saksi mau menjual perhiasan Saksi dulu, nanti kalau laku baru Saksi bayar" setelaah beberapa hari kemudian karena sudah terlalu banyak tunggakkannya, dan setelaah kita menagih lagi Terdakwa mengatakan "perhiasan sudah tidak ada" dan Terdakwa meminta waktu karena sementara mau menjual tanah milik Terdakwa, dan saat kita menagih lagi Terdakwa mengatakan "Sertifikatnya belum laku dan Saksi akan gadai rumah orang tua Saksi" Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY selalu meminta waktu, dan akhirnya Saksi menagih lagi namun Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY mengatakan "masih sementara tunggu ada yang terima gadai sertifikat rumah";

- Bahwa Saksi tidak tahu Manajer (Sdr. Jean) sudah memberi tahukan ke bos atau belum;
- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan tambahan bahwa sebenarnya bos Saksi tidak mau melanjutkan permasalahan ini ke jalur hukum, namun saat itu Terdakwa pernah menantang pihak hotel untuk memproses Terdakwa secara hukum dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak takut karena ibu Terdakwa adalah aparat;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak hotel, Terdakwa tidak pernah menantang pihak hotel untuk memproses Terdakwa ke jalur hukum dan alasan Terdakwa berkata ibu Terdakwa adalah aparat karena untuk menceritakan kesedihan Terdakwa saja, sebab ibu Terdakwa menelantarkan Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Jaen C. A. Manuputty alias Jean, S.Kom, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Elsy e Wondal;
  - Bahwa Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY pada saat melakukan Penipuan terhadap korban dalam bentuk pemakaian atau sewa kamar hotel dan tidak membayar tagihan sewa kamar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan check in pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, bertempat di Jalan R.E. Marthadinata, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi sebagai Resepsionis;
- Bahwa Terdakwa memakai dan menyewa kamar hotel dan memakai fasilitas hotel yang sebelumnya sudah di jelaskan bahwa pembayaran tiap harinya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah di sepakati oleh Terdakwa , namun Terdakwa pada awal menginap atau menyewa kamar hotel masih membayar, setelah masuk bulan yang kedua pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa sudah mulai macet dan seterusnya Terdakwa membayarnya dengan cicilan, tidak membayar lunas;
- Bahwa Terdakwa awal masuk pada tanggal 08 Agustus 2023 membayar hingga tanggal 30 Agustus 2023 totalnya sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dan tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa belum membayarnya, dan pada bulan Agustus Terdakwa belum melunasi sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan memasuki awal bulan September 2024 Terdakwa membayar pada tanggal 1 dan tanggal 2 dan di tanggal 03 September 2024 Terdakwa sudah mulai macet dan berikut jumlah tagihan Terdakwa dari bulan September sampai dengan Januari;
  - 1) Bulan September 2023 dalam 30 hari jika di jumlahkan sebesar Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp4.750.000,00 (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang belum di bayar sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2) Bulan Oktober 2023 dalam 30 hari jika di jumlahkan sebesar Rp 10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp3.150.000,-(Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang belum di bayar sebesar Rp7.350.000,00 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3) Bulan November 2023 dalam 30 (tiga puluh) hari jika dijumlahkan sebesar Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp2.750.000,00(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang belum dibayar sebesar Rp7.750.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4) Bulan Desember 2023 dalam 31 hari jika di jumlahkan sebesar Rp10.850.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan yang belum di bayar sebesar Rp7.350.000,00 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

5) Bulan Januari 2024 dalam 31 hari jika di jumlahkan sebesar Rp10.850.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp4.550.000,00 (Empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang belum di bayar sebesar Rp6.300.000,00 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Jadi total tagihannya nya yang belum di bayar sebelum membuat surat pernyataan sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membuat pernyataan pada tanggal 30 Januari 2024, Terdakwa hanya membayar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) pada bulan februari 2024. Jadi total keseluruhan yang belum di bayar oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keseluruhan yang belum di bayar oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY selalu meminta waktu dengan berbagai alasan saat di tagih oleh Saksi dan teman-teman resepsionis dan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY hanya memberikan harapan sehingga Saksi dan teman-teman yang saat itu menagih selalu berharap dengan omongannya Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY yang mana akan di bayar lunas. Dan setiap membayar tunggakkannya Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY hanya membayar dengan cicil Sehingga tunggakkan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY semakin bertambah;
- Bahwa ELSYE WONDAL alias DESSY meminta waktu dengan alasan: 1). Mau pindahkan uang yang ada di buku Tabungan yang ada di manado. Karena Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY mengatakan bahwa uangnya semua ada di buku tabungan tersebut, dan jika sudah sampai di nabire Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY mengatakan bahwa akan membayar lunas semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakkannya 2). Mau menjual perhiasan, dan 3). Mau menggadaikan sertifikat tanah yang ada di Manado;

- Bahwa semua alasan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY hanya memberikan harapan yang tidak benar sehingga kita yang bertugas saat itu di resepsionis selalu mempercayai apa yang Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY janjikan, dan yang ada Terdakwa ELSYE WONDAL, alias DESSY hanya mengulur-ulur waktu untuk mencari keuntungan dirinya sendiri saat melakukan SPA di kamar Hotel. Dan pada saat mendapatkan keuntungan Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY tidak membayar kewajibannya secara lunas;
- Bahwa Saksi ada dan Saksi yang sedang bertugas saat Terdakwa Chek ini di hotel Katya Papua;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang, kemudian menyampaikan bahwa akan menyewa atau menggunakan kamar selanjutnya Terdakwa menyerahkan KTP selanjutnya mengecek kamar selanjutnya setelah cocok kemudian Terdakwa mengambil barangnya dan membayar harga kamar dan selanjutnya masuk kamar;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa ELSYE WONDAL alias DESSY memakai tarif Superior Room (Single Bed) yang Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyewa room atau kamar nomor 208 (Dua ratus delapan);
- Bahwa selama menginap di hotel Terdakwa harus membayar sewa kamar hotelnya;
- Bahwa pada saat jatuh tempo kemudian Terdakwa di beritahu dan di konfirmasi tentang pembayaran namun Terdakwa bilang sabar;
- Bahwa sebenarnya tidak bisa dan kalau sudah jatuh tempo harus membayar namun karena kemanusiaan jadi kami sabar karena Terdakwa masih berlanjut menggunakan kamar hotel;
- Bahwa bukan hanya Terdakwa saja yang menunggak namun ada orang lain lagi akan tetapi tunggakan orang lain sudah lunas dan Terdakwa sajayang tunggakkannya belum lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa juga menggunakan kamar untuk bisnis Spa;
- Bahwa kalau aturannya tidak boleh kamar hotel di jadikan tempat bisnis;
- Bahwa Terdakwa tidak memasang iklan di hotel;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memberitahukan kepada pimpinan namun pimpinan mengatakan tidak apa-apa yang penting Terdakwa bisa membayar;
- Bahwa pada saat dilaporkan Saksi sudah tidak bekerja di hotel Karya Papua dan sudah keluar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini terkait Terdakwa menunggak pembayaran kamar hotel;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau menginap Saksi saat itu bertugas sebagai resepsionis di hotel karya papua dan Saksi yang menerima Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan KTP bahwa nama di KTP Terdakwa ialah Elsyé Wondal;
- Bahwa pada saat dating Terdakwa menyampaikan bahwa namanya Desi;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang meminta KTP Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tulis nama Terdakwa Elsyé/Desi;
- Bahwa yang tertulis di sistim hotel ialah Desi;
- Bahwa Saksi bekerja di hotel Karya Papua sejak tahun 2001 sampai dengan 4 Januari 2024 Saksi berhenti;
- Bahwa Terdakwa menginap mulaibulan agustus 2023;
- Bahwa Saksi berhenti karena Saksi mengundurkan diri karena ada alasan lain;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa kan membayar tunggaknya tapi di sampaikan kepada resepsionis yang lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa kan membayar tunggakan menunggu jual perhiasan, jual tanah dan menunggu buku tabungan dari kampung;
- Bahwa setahu Saksi apa yang disampaikan oleh Terdakwa untuk menjual perhiasan, tanah dan buku tabungan tidak terbukti;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tagihannya sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) lebih dengan total seluruhnya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa apada awalnya hanya seperti tau biasa;
- Bahwa pada saat masih menunggak Terdakwa juga masih di kamar karena masih lanjut menyewa kamar;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa benar menjual perhiasan untuk membayar tunggakan walaupun tidak semua dan Terdakwa tidak pernah menyampakan akan menjual tanah karena orang tua Terdakwa yang tinggal di atas tanah tersebut di kampung;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan Saksi Reny Alwi, sebab menurut Penuntut Umum saksi tersebut saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berada Di Tempat Nomor : 474/478/Kel-Kartum/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 atas nama Reni Alwi yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Tumaritis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*. Oleh karena saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah dalam penyidikan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP keterangan saksi tersebut dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, keterangan-keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

5. Saksi Reny Alwi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian bulan Spetember 2023 di Hotel Karya Papua (03);
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah tindak pidana penipuan (04 BAP):
- Bahwa bentuk penipuannya Tersangka menyewa kamar 208 hotel karya papua mulai tanggal 08 Agustus 2024 dan mulai macet pembayarannya dari tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 30 januari 2024 (05 BAP);
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan adalah Elsy Wondal alias Dessy dan yang menjadi Korban adalah saya pemilik hotel katya papua (06 BAP);
- Bahwa biaya sewa kamar yang beum dibayar Tersangka pada daftar pembayaran resepsionis sebesar Rp34.900.00,00 (tga puluh empat juta rupiah) (07BAP);
- Bahwa dari sytem operator computer hotel (resepsionis) awalnya chekin pada tanggal 08 agustus 2024 dan pada tanggal 30 januari 2024 Pak Yansen menanyakan tagihan tersangka Elsy wondal Alias



Dessy dan saat itu Tersangka belum mempunyai uang sehingga Tersangka Elsyé wondal Alias Dessy menyatakan perjanjiannya sesuai dengan yang disepakati bersama dan dibuatkan dalam surat pernyataan dan inti dalam surat pernyataan bahwa siap melunasi semua tunggakannya sampai dengan akhir Februari 2024 yakni di tanggal 29 Februari 2024 dan saat itu Elsyé wondal alias Dessy hanya membayar tunggakan sewa kamar yang selama menginap di hotel karya papua sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) (09 BAP);

- Bahwa saat Tersangka membuat pernyataan Tersangka hanya membayar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga kerugian yang saya alami sesudah Tersangka sebesar Rp33.900.00,00 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) (18 BAP);
- Setahu saya saudara Elsyé Wondal Alias Dessy saat mulai macet dan tidak membayar tunggakan biaya sewa kamar karena pernah berjanji kepada resepsionis dan mengatakan bahwa akan dibayar dan meminta waktu karena sementara menunggu buku tabungannya yang di kirim dari Manado, karena Elsyé Wondal alias Dessy mengaku bahwa uangnya Elsyé Wondal alias dessy semua ada di buku tabungan tersebut dan nanti jika buku tabyngan tersebut tiba di Nabire baru Elsyé wondal Alias Dessy akan bayar setelah itu saat petugas resepsionis menagih lagi Elsyé wondal Alias Dessy memberi alasan dan meminta waktu lagi dikarenakan mau menggadaikan sertifikat tanahnya yang ada di Manado dan saat di tagih lagi oleh petugas resepsionis alasan elsyé wondal Alias Dessy begitu terus yang setiap ditagih selalu memberi harapan dan meminta waktu kepada pihak hotel sehingga tunggakannya semakin bertambah (17 BAP);
- Bahwa saya tidak terima baik atas perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka elsyé Wondal Alias dessy dan Tersangka Elsyé wondal Alias Dessy juga mengatakan akan tidak takut di proses hukum karena banyak memiliki kenalan/keluarga aparat TNI lalu sesuai permintaan dalam surat pernyataan Elsyé wondal Alias Dessy apabila tidak melunasi semua tunggakan biaya sewa kamar maka Tersangka bersedia di proses hukum (19 BAP);

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa keberatan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Reny Alwi, Terdakwa tidak pernah menyebut akan menjual

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah, Terdakwa sudah pernah ada membayar ke pihak hotel, Terdakwa demi tuhan tidak menipu dan Terdakwa tidak pernah mengatakan ke pihak hotel kalau Terdakwa tidak takut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara utang-piutang penyewaan kamar hotel ;
- Bahwa yang menjadi Pelaku dalam peristiwa yang Terdakwa maksudkan adalah Terdakwa Terdakwa ELSSYE WONDAL Alias DESSY dan korbannya adalah hotel Karya Papua;
- Bahwa peristiwa yang Terdakwa maksudkan terjadi berawal dari tanggal 03 September 2023 yang berada di hotel karya papua Jalan RE Marthadinata Kel. Nabarua Dist. Nabire, Kab. Nabire;
- Bahwa dapat Terdakwa ceritakan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 13:00 wit Terdakwa mendatangi hotel karya papua yang berada di Jalan Re Marthadinata, kel. Nabarua, kab. Nabire, saat di lobi hotel Terdakwa bertemu dengan ibu yang di panggil jean dan saat Terdakwa berbicara akan menginap di hotel kemudian Terdakwa bertanya berapa satu harinya kemudian ibu jean menjawab satu hari Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga menyampaikan dengan berbicara ibu Terdakwa akan buka pijat dan SPA bias g buk, jawab bisa kebetulan banyak yang cari tukang pijat disini, kemudian saat itu Terdakwa langsung di kasi kunci kamar no 208, selanjutnya Terdakwa mulai menginap kemudian membayar jika waktunya habis untuk perharinya saat Terdakwa membayar uang menginap di lobi Terdakwa sempat berbicara kepada ibu jean dengan mengatakan ibu Terdakwa bisa lama menginap disini kah soalnya tamunya disini banyak yang minta pijit, jawab ibu jean oh bisa, kemudian pada tanggal 23 agustus 2023 ibu jean menyuruh Terdakwa untuk memijatnya saat memijat ibu jean, ibu jean sempat berbicara nanti Terdakwa bantu bicara denganbos biar kamu hanya bayar 6 juta rupiah perbulan Terdakwa jawab oh terima kasih ibu, kemudian dibulan September 2023 karena di bulan Agustus ibu jean sempat berbicara akan berbicara say abos bahwa akan membantu Terdakwa saat itu Terdakwa

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mulai jarang membayar uang sewa kamar perharinya karena Terdakwa berharap memang yang ibu jean sampekan itu benar adanya dan saat itu juga Terdakwa terlambat bayar ibu jean tidak pernah memanggil Terdakwa, kemudian menginjak bulan oktober 2023 Terdakwa sudah mulai keenakan dan jarang membayar yang sewaan kamar namun pada bulan tersebut Terdakwa juga pernah di tagih uang bayaran sewaan hotel oleh karyawan yang Namanya biasa dipanggil yos namun saat ditagih Terdakwa sempat menyampaikan nanti akan Terdakwa bayar, kemudian bulan November Terdakwa juga sudah mulai jarang membayar hanya jika Terdakwa ada uang Terdakwa membayar seadanya namun saat itu Terdakwa membayar melalui transfer ke rekening bank hotel dan saat itu Terdakwa membayar hanya seadanya saja, kemudian dibulan desember Terdakwa mulai ditagih namun saat itu Terdakwa hanya sampaikan bahwa Terdakwa belum ada uang, nanti kalau ada uang Terdakwa akan melunasi uang kamar sewa kemudian dibulan januari saat Terdakwa ada di kamar ibu sujiati menyampaikan bahwa bahwa ibu sujiati adalah pengganti ibu jean dan saat itu ibu sujiati juga menagih Terdakwa namun saat itu Terdakwa juga belum ada uang untuk membayar kamar sewa hotel tersebut, lalu pada tanggal 30 Januari 2024, Terdakwa bertemu dengan bos yansen (suami pemilik hotel) dan saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan secara tertulis yang intinya bahwa uang yang kekurangan pembayaran selama Terdakwa menginap di hotel di akhir bulan february Terdakwa harus dilunasi semua kekurangan pembayaran uang sewa kamar hotel yang belum Terdakwa bayar. Kemudian setelah perjanjian tersebut Terdakwa pun, masih tinggal di hotel tersebut dan saat itu Terdakwa aktif membayar setiap harinya dan Terdakwa juga sempat membayar kekurangan uang bayar hotel dari bulan agustus 2023 sampai dengan 30 januari 2024 sebanyak 1 juta. Setelah sampai di akhir bulan february karena Terdakwa tidak sanggup membayar kekurangan bayar uang sewa hotel yang Terdakwa tempati kemudian Terdakwa di laporkan ke pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa sudah membayar setengah tunggakan penggunaan kamar hotel karya papua;
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan melunasi tunggakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu Terdakwa hanya berencana ingin 3 (tiga) hari saja;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran mulai macet pada tanggal 3 september 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membuka Spa;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual perhiasan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat sama sekali untuk tidak membayar tunggakan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) tujuh lembar laporan rekapan pembayaran kamar atas nama Tersangka ELSYE WONDAL Alias DESSY;
- 1 (satu) Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Tersangka ELSYE WONDAL Alias DESSY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 13:00 wit Terdakwa mendatangi Hotel Karya Papua yang berada di Jalan R.E. Marthadinata, Kelurahan Nabarua, Kabupaten Nabire, saat tiba di lobi hotel Terdakwa bertemu dengan Saksi Jean yang saat itu bertugas sebagai resepsionis, kemudian Terdakwa mengatakan ingin menyewa kamar dan bertanya berapa satu harinya dan Saksi Jean menjawab Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan KTPnya dan membayar harga kamar, lalu masuk ke kamar. Adapun kamar yang disewa Terdakwa adalah kamar nomor 208 (dua ratus delapan) jenis *Superior Room (single bed)*, dengan harga sewa per hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membayar biaya menginap Terdakwa di tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun pada tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa mulai tidak membayar, sehingga sisa yang Terdakwa

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab



belum bayar di bulan Agustus 2023 adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian di bulan September 2023 Terdakwa hanya membayar sewa untuk tanggal 1 dan tanggal 2, dan selanjutnya di tanggal 3 September 2023 Terdakwa mulai menunggak melakukan pembayaran sampai dengan bulan Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Bulan September 2023 dalam 30 (tiga puluh) hari, jika dijumlahkan  $Rp350.000,00 \times 30 = Rp10.500.000,00$  (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa yang Terdakwa belum bayar di bulan September 2023 adalah sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b) Bulan Oktober 2023 dalam 30 (tiga puluh) hari, jika dijumlahkan  $Rp350.000,00 \times 30 = Rp10.500.000,00$  (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa yang Terdakwa belum bayar di bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c) Bulan November 2023 dalam 30 (tiga puluh) hari, jika dijumlahkan  $Rp350.000,00 \times 30 = Rp10.500.000,00$  (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa yang Terdakwa belum bayar di bulan November 2023 adalah sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d) Bulan Desember 2023 dalam 31 (tiga puluh satu) hari, jika di jumlahkan  $Rp350.000,00 \times 31 = Rp10.850.000,00$  (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa yang Terdakwa belum bayar di bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e) Bulan Januari 2024 dalam 31 (tiga puluh satu) hari, jika di jumlahkan  $Rp350.000,00 \times 31 = Rp10.850.000,00$  (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa yang Terdakwa belum bayar di bulan Januari 2024 adalah sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka total tagihan yang belum Terdakwa bayarkan adalah : Rp400.000,00 (Agustus) + Rp5.750.000,00 (September) + Rp7.350.000,00 (Oktober) + Rp7.750.000,00 (November) + Rp7.350.000,00 (Desember) + Rp6.300.000,00 (Januari) = Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa tiap kali ditagih pembayaran Terdakwa selalu meminta waktu dengan alasan-alasan yang diantaranya sebagai berikut : bahwa Terdakwa perlu waktu untuk mengirimkan buku tabungan milik Terdakwa yang ada di Manado ke Nabire sebab semua uang Terdakwa ada di buku tabungan tersebut dan jika sudah tiba di Nabire maka Terdakwa akan membayar lunas semua tunggakkannya, namun kemudian saat ditagih Terdakwa mengatakan kalau uang yang ada di buku tabungan Terdakwa tersebut sudah terpakai untuk membayar pengacara. Selain itu Terdakwa juga mengatakan akan menjual perhiasan, namun kemudian saat ditagih Terdakwa mengatakan bahwa perhiasan Terdakwa sudah tidak ada. Selanjutnya Terdakwa juga mengatakan akan menggadaikan sertifikat tanah Terdakwa yang ada di Manado, namun kemudian saat ditagih Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah Terdakwa belum laku dan kemudian Terdakwa mengatakan akan menggadaikan rumah orang tua Terdakwa, namun kemudian saat ditagih Terdakwa mengatakan bahwa orang tua Terdakwa tidak memperbolehkan Terdakwa untuk menggadaikan rumah;
- Bahwa seluruh alasan-alasan Terdakwa tersebut tidak terbukti dan hanya bertujuan agar pegawai / resepsionis Hotel Karya Papua memperlai pelunasan tunggakan yang Terdakwa janjikan, sehingga Terdakwa dapat mengulur-ulur waktu untuk tetap tinggal di Hotel dan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara membuka usaha SPA di kamar Hotel tersebut. Terdakwa tidak pernah melunasi tunggakkannya dan justru tunggakan Terdakwa semakin bertambah;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 30 Januari 2024 suami pemilik Hotel Karya Papua atas nama Yansen menanyakan perihal tagihan/tunggakan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku belum mempunyai uang, sehingga kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa siap melunasi semua tunggakkannya paling lambat tanggal 29 Februari 2024, namun di bulan Februari 2024 tersebut Terdakwa hanya membayar Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juta rupiah). Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa Terdakwa tidak takut di proses secara hukum karena Terdakwa banyak memiliki kenalan dan keluarga yang merupakan aparat TNI;

- Bahwa sisa tagihan yang belum Terdakwa bayarkan adalah Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Hotel Karya Papua (korban) mengalami kerugian sebesar Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab



- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan bernama Elsy Wondal Alias Dessy dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal ini tidak mensyaratkan “unsur kesengajaan” bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut akan tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu “maksud” dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak (hukum) maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “opzet” atau “kesengajaan” itu adalah “menghendaki dan mengetahui”, sedang yang dapat “dikehendaki” itu hanyalah “perbuatan-perbuatan” saja dan “keadaan-keadaan” itu hanyalah dapat “diketahui”;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kesengajaan tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa memang benar telah :



- a. “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. “menghendaki” membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. “mengetahui” bahwa yang ia bujuk untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- d. “mengetahui” bahwa yang ia pakai untuk membujuk orang lain itu ialah dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya “*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”, Penerbit MNC Publishing, Malang, 2016, hlm. 129, menerangkan bahwa maksud si pekalu dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setelah-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dari kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut “melawan hukum” dimana bukan hanya apabila keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah dapat berupa nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku atau memang merupakan nama pelaku akan tetapi tidak diketahui umum atau nama tersebut tidak digunakan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan palsu” bisa berupa jabatan palsu atau keberadaan dalam suatu keadaan tertentu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang dibujuk seolah-olah keadaanya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah kata-kata yang terjalin sedemikian rupa hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan (menyerahkan) suatu barang” adalah setiap tindakan memisahkan suatu barang dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, kejahatan dalam pasal ini dinamakan “penipuan”. Penipu itu pekerjaannya:

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;
2. Maksud dari pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Membujuknya itu dengan memakai:
  - a. Nama palsu atau keadaan palsu; atau
  - b. Akal cerdas (tipu muslihat); atau
  - c. Karangan perkataan bohong.

Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Sedangkan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 13:00 wit Terdakwa mendatangi Hotel Karya Papua yang berada di Jalan R.E. Marthadinata, Kelurahan Nabarua, Kabupaten Nabire, saat tiba di lobi hotel Terdakwa bertemu dengan Saksi Jean yang saat itu bertugas sebagai resepsionis, kemudian Terdakwa mengatakan ingin menyewa kamar dan bertanya berapa satu harinya dan Saksi Jean menjawab Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan KTPnya dan membayar harga kamar, lalu masuk ke kamar. Adapun kamar yang disewa Terdakwa adalah kamar nomor 208 (dua ratus delapan) jenis *Superior Room (single bed)*, dengan harga sewa per hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membayar biaya menginap Terdakwa di tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun pada tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa mulai tidak membayar, sehingga sisa yang belum Terdakwa bayar di bulan Agustus 2023 adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian di bulan September 2023 Terdakwa hanya membayar sewa untuk tanggal 1 dan tanggal 2, dan selanjutnya di tanggal 3 September 2023 Terdakwa mulai menunggak melakukan pembayaran sampai dengan bulan Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bulan September 2023 dalam 30 (tiga puluh) hari, jika dijumlahkan  $Rp350.000,00 \times 30 = Rp10.500.000,00$  (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa yang Terdakwa belum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar di bulan September 2023 adalah sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- b) Bulan Oktober 2023 dalam 30 (tiga puluh) hari, jika dijumlahkan  $Rp350.000,00 \times 30 = Rp10.500.000,00$  (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa yang Terdakwa belum bayar di bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Bulan November 2023 dalam 30 (tiga puluh) hari, jika dijumlahkan  $Rp350.000,00 \times 30 = Rp10.500.000,00$  (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa yang Terdakwa belum bayar di bulan November 2023 adalah sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d) Bulan Desember 2023 dalam 31 (tiga puluh satu) hari, jika di jumlahkan  $Rp350.000,00 \times 31 = Rp10.850.000,00$  (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa yang Terdakwa belum bayar di bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- e) Bulan Januari 2024 dalam 31 (tiga puluh satu) hari, jika di jumlahkan  $Rp350.000,00 \times 31 = Rp10.850.000,00$  (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa yang Terdakwa belum bayar di bulan Januari 2024 adalah sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Dengan demikian maka total tagihan yang belum Terdakwa bayarkan adalah :  $Rp400.000,00$  (Agustus) +  $Rp5.750.000,00$  (September) +  $Rp7.350.000,00$  (Oktober) +  $Rp7.750.000,00$  (November) +  $Rp7.350.000,00$  (Desember) +  $Rp6.300.000,00$  (Januari) =  $Rp34.900.000,00$  (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tiap kali ditagih pembayaran Terdakwa selalu meminta waktu dengan alasan-alasan yang diantaranya sebagai berikut : bahwa Terdakwa perlu waktu untuk mengirimkan buku tabungan milik Terdakwa yang ada di Manado ke Nabire sebab semua uang Terdakwa ada di buku tabungan tersebut dan jika sudah tiba di Nabire maka Terdakwa akan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar lunas semua tunggakkannya, namun kemudian saat ditagih Terdakwa mengatakan kalau uang yang ada di buku tabungan Terdakwa tersebut sudah terpakai untuk membayar pengacara. Selain itu Terdakwa juga mengatakan akan menjual perhiasan, namun kemudian saat ditagih Terdakwa mengatakan bahwa perhiasan Terdakwa sudah tidak ada. Selanjutnya Terdakwa juga mengatakan akan menggadaikan sertifikat tanah Terdakwa yang ada di Manado, namun kemudian saat ditagih Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah Terdakwa belum laku dan kemudian Terdakwa mengatakan akan menggadaikan rumah orang tua Terdakwa, namun kemudian saat ditagih Terdakwa mengatakan bahwa orang tua Terdakwa tidak memperbolehkan Terdakwa untuk menggadaikan rumah;

Menimbang, bahwa seluruh alasan-alasan Terdakwa tersebut tidak terbukti dan hanya bertujuan agar pegawai / resepsionis Hotel Karya Papua mempercai pelunasan tunggakan yang Terdakwa janjikan, sehingga Terdakwa dapat mengulur-ulur waktu untuk tetap tinggal di Hotel dan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara membuka usaha SPA di kamar Hotel tersebut. Terdakwa tidak pernah melunasi tunggakkannya dan justru tunggakan Terdakwa semakin bertambah;

Menimbang, bahwa akhirnya pada tanggal 30 Januari 2024 suami pemilik Hotel Karya Papua atas nama Yansen menanyakan perihal tagihan/tunggakan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku belum mempunyai uang, sehingga kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa siap melunasi semua tunggakkannya paling lambat tanggal 29 Februari 2024, namun di bulan Februari 2024 tersebut Terdakwa hanya membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa Terdakwa tidak takut di proses secara hukum karena Terdakwa banyak memiliki kenalan dan keluarga yang merupakan aparat TNI;

Menimbang, bahwa sisa tagihan yang belum Terdakwa bayarkan adalah Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Hotel Karya Papua (korban) mengalami kerugian sebesar Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan Saksi Setyo Hariady, Saksi Wahyu Ramadan Adiyawan, ST,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jaen C. A. Manuputty alias Jean, S.Kom dan Saksi Reny Alwi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya :

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan ke pihak hotel kalau Terdakwa tidak takut ataupun menantang pihak hotel untuk memproses Terdakwa ke jalur hukum dan alasan Terdakwa berkata ibu / keluarga Terdakwa adalah aparat TNI karena untuk menceritakan kesedihan Terdakwa saja, sebab ibu Terdakwa menelantarkan Terdakwa;
2. Terdakwa benar menjual perhiasan untuk membayar tunggakan walaupun tidak semua dan Terdakwa tidak pernah menyebut akan menjual sertifikat ataupun tanah karena orang tua Terdakwa yang tinggal di atas tanah tersebut di kampung;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dan dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP merumuskan bahwa “alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”, selanjutnya dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berupa sifat dan kekuatannya sama dengan alat bukti yang lain, kekuatan pembuktian petunjuk oleh Hakim tidak terikat atas kebenaran dari persesuaian yang diwujudkan oleh suatu petunjuk oleh karena itu Hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dari pembuktian dan demikian juga alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa namun tetap terikat pada prinsip batas minimal pembuktian petunjuk, nanti dapat dikatakan mempunyai nilai pembuktian cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya dengan satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan terdakwa memiliki hak ingkar / hak untuk menolak keterangan saksi dan mengingkari dakwaan Jaksa

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, namun hal tersebut bukan menjadi dasar Majelis Hakim dalam menentukan apakah benar terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau tidak, dimana Majelis Hakim menilai dari pembuktian keterangan saksi-saksi yang berada dibawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan juga bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Setyo Hariady dan Saksi Wahyu Ramadan Adiyawan, ST menyatakan bahwa Terdakwa pernah menantang pihak hotel untuk memproses Terdakwa secara hukum dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak takut karena ibu Terdakwa adalah aparat. Keterangan Saksi Setyo Hariady dan Saksi Wahyu Ramadan Adiyawan, ST tersebut memiliki persesuaian dengan keterangan Saksi Reny Alwi, yang menyatakan bahwa Terdakwa mengatakan tidak takut di proses hukum karena banyak memiliki kenalan/keluarga aparat TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Saksi Setyo Hariady, Saksi Wahyu Ramadan Adiyawan, ST dan Saksi Reny Alwi yang saling bersesuaian tersebut ternyata juga bersesuaian dengan bantahan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa alasan Terdakwa berkata ibu / keluarga Terdakwa adalah aparat TNI hanyalah untuk menceritakan kesedihan Terdakwa saja, sebab ibu Terdakwa menelantarkan Terdakwa, namun Majelis Hakim menilai dalih "*hanya untuk menceritakan kesedihan*" yang disampaikan Terdakwa tersebut dalam konteks perkara *a quo* sangatlah tidak logis dan sulit diterima oleh akal sehat, sebab tidaklah mungkin tujuan Terdakwa mengaku-ngaku memiliki ibu atau keluarga yang berprofesi sebagai aparat / TNI untuk mencari simpati dan bukan bertujuan untuk mengintimidasi pihak korban (Hotel Karya Papua), sehingga dalih Terdakwa tersebut patut diduga merupakan akal-akalan atau kebohongan lagi dari Terdakwa yang bertujuan untuk menghindarkan diri Terdakwa dari jerat pidana atau setidaknya-tidaknya mengurangi masa pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, sehingga akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Jean C. A. Manuputty Alias Jean, S.Kom menyatakan bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan akan menjual perhiasan, tanah dan buku tabungan adalah tidak terbukti. Keterangan Saksi Jean ini ternyata juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Wahyu Ramadan Adiyawan, ST di persidangan yang menyatakan bahwa saat dirinya melakukan penagihan ke Terdakwa, Terdakwa

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "sabar ya, saya mau menjual perhiasan saya dulu, nanti kalau laku baru saya bayar", namun beberapa hari kemudian saat Saksi Saksi Wahyu Ramadan Adiyawan, ST kembali melakukan penagihan pada Terdakwa, Terdakwa mengatakan "*perhiasan sudah tidak ada*". Selain itu, di persidangan Saksi Sujiati, Saksi Setyo Hariady, Saksi Wahyu Ramadan Adiyawan, ST, Saksi Jean C. A. Manuputty Alias Jean, S.Kom dan Saksi Reny Alwi (dibacakan) seluruhnya memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa Terdakwa pernah mengatakan akan menggadaikan sertifikat tanah milik Terdakwa dan akan menggadaikan rumah orang tua Terdakwa, sehingga keberatan atau bantahan-bantahan Terdakwa terkait penjualan sebagian perhiasan yang telah Terdakwa lakukan untuk membayar tunggakan dan tidak pernah menyebut akan menjual sertifikat ataupun tanah yang tidak didasarkan pada satupun bukti, baik bukti surat ataupun saksi, patut diduga juga merupakan kebohongan dari Terdakwa yang bertujuan untuk menghindarkan diri Terdakwa dari jerat pidana atau setidaknya-tidaknya mengurangi masa pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, sehingga akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terlihat jelas bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan barang tidak berwujud namun bernilai ekonomis berupa hak pakai / menggunakan kamar hotel Karya Papua yang sekaligus Terdakwa gunakan sebagai tempat usaha Spa Terdakwa meski Terdakwa telah menunggak pembayaran selama berbulan-bulan dengan cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong berupa : Terdakwa perlu waktu untuk mengirimkan buku tabungan milik Terdakwa yang ada di Manado ke Nabire, Terdakwa akan menjual perhiasan, Terdakwa akan menggadaikan sertifikat tanah milik Terdakwa, hingga alasan bahwa Terdakwa akan menggadaikan rumah orang tua Terdakwa agar pegawai / resepsionis Hotel Karya Papua (korban) mempercai pelunasan tunggakan yang Terdakwa janjikan dan tidak mengusir Terdakwa tersebut adalah melawan hukum. Selanjutnya, perbuatan tersebut dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, berupa hak pakai / menggunakan kamar Hotel dan uang dari usaha Spa yang Terdakwa lakukan di kamar Hotel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 7 (tujuh) tujuh lembar laporan rekapan pembayaran kamar atas nama Tersangka ELSYE WONDAL Alias DESSY;
- 1 (satu) Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Tersangka ELSYE WONDAL Alias DESSY;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah menikmati uang dan fasilitas / keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Elsy Wondal Alias Dessy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) lembar laporan rekapan pembayaran kamar atas nama Tersangka ELSYE WONDAL Alias DESSY;
  - 1 (satu) Surat Pernyataan yang di tandatangi oleh Tersangka ELSYE WONDAL Alias DESSY;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Yuniarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Goesnawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Sapta Yuniarta, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)